

BJ 767567

(II)

IPAL , luas = 69.900m<sup>2</sup>

Pendawoharjo, Sewon, Bantul

DAFTAR ISIAN 20

th. 2012.

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



### SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
**BANTUL**

13 • 01 • 02 • 04 • 4 • 00013

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**

HAK : Pakai No. 13

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN / KOTA : BANTUL

KECAMATAN : SEWON

D E S A / KELURAHAN : PENDOWO HARJO

DAFTAR ISIAN 307  
No. 68.169 / 2012DAFTAR ISIAN 208  
No. 34.139 / 2012KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BANTUL

1 3 • 0 1 • 0 2 • 0 4 • 4 • 0 0 0 1 3

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : Pakai No. : 00013 Desa / Kel. : Pendowoharjo Tgl. berakhirnya hak : <u>Selama digunakan.</u></p> <p>b) NIB : 13.01.02.04.05960 Letak Tanah</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. <u>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</u></p>	
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p> <p>2. Surat Keputusan Tgl. No. 06/11/2012 13/HP/BPN/06.34.02/2012</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 09/11/2011 No. 04524/2011 Luas. <u>69.900 m<sup>2</sup></u></p>	
<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Bantul 10 DEC 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bantul</p> <p>ttd</p>	
<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p><b>BANTUL</b> 10 DEC 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>BANTUL</b></p>  <p>197002141996031002</p>	
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Nomor Berkas : 42958/2012 ; DI 301 : 30761/2012 Tanggal : 14-11-2012 Tanah Negara Bekas Hak Milik Adat Persil 84 S.III, Persil 83 S.III, Persil 121a S.II, Persil 103b S.IV, Letter C No.560 Persil 95 S.III, Letter C No.567 Persil 94a P.II, Letter C No.566 Persil 94a P.II dan Letter C No.11 Persil 82 S.II.</p>	

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

BJ 767567

DAFTAR ISIAN 207

13 • 01 • 02 • 04 • 4 • 00 0 1 3

NIB : 13.01.02.04.05960

## SURAT UKUR

Nomor : 04524/Pendowoharjo/2011

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota : Bantul

Kecamatan : Sewon

Desa/Kelurahan : Pendowoharjo

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 44.059-02 Kotak : E-F / 3-4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dipergunakan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).


Tanda-tanda batas : Tugu-tugu berdiri pada batas dan telah memenuhi PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1e.

Luas : 69.900 m<sup>2</sup>. (Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh

1. Edy Priyanto.
2. Kardono.
3. Sunarto.
4. Rusidi (Penetap batas).

**SKALA 1 : 1:500**



**PENJELASAN :** batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah Negara bekas C No. 560/95/S.III, No. 588/94.a/P.II, No. 587/94.a/P.II, No. 1/82/S.II da

Tanah kas desa Persil No. 103.b/S.IV desa Pendowoharjo

Daftar Isian 302 tgl. 26/10/2011 No. 8500/2011

Daftar Isian 307 tgl. 09/11/2011 No. 48944/2011

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Bantul

09/11/2011

BANTUL 10 DEC 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemeta


Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota  
Bantul

BANTUL



ttd

Ir. Harwan Triantono

NIP 196204011991091004

Lihat surat ukur

Pemisahan

Pengabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur	Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun ~~BPN RI~~ ditunjukkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan atas perubahan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran dan data perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

**BHUMIBHAKTI ADHIGUNA**  
Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367533 Faks (0274) 367796  
E-mail : [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id) Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>

No : 857/1502

Bantul, November 2015


Lamp. :

Hal : Izin prinsip IPAL dan IPLT Sewon

Kepada Yth.:  
Kepala Balai PISAMP  
Di Bantul

Menindaklanjuti surat dari Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (Balai PISAMP) Nomor 857/1139 tanggal 9 November 2015 perihal Izin Prinsip atas Kegiatan IPAL dan IPLT. Bersama ini kami sampaikan bahwa lokasi IPAL dan IPLT Sewon sudah sesuai dengan Perda Bantul No. 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 pada Pasal 36 ayat 3 bahwa pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon, IPAL Pleret dan IPAL Bambanglipuro.

Demikian kami sampaikan agar menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Sekda selaku Ketua BKPRD  
Kab. Bantul:
2. Ka. DPU Kab. Bantul:
3. Arsip.

PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2010-2030

PETA RENCANA JARINGAN LIMBAH



Skala 1:150.000

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum : WGS 1984

LEGENDA :

KOTA

- (◎) Ibukota Kabupaten
- (●) Ibu Kota Kecamatan

BATAS ADMINISTRATIF

- — Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

JALAN


- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

RENCANA JARINGAN LIMBAH :

- Jaringan limbah



Sumber :

1. RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2002
2. Peta RBI Wilayah Bantul Skala 1:25.000, Bakosurtanal Tahun 2000
3. Citra Satelit Aster Scene Bantul, Tahun 2005
4. Analisis, 2009



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

JL. RW. MONGINSIDI NO. 1 BANTUL



Dipindai dengan CamScanner



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2010 – 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

- (2) Pengembangan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan air, antara lain di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Pundong.
- (3) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya mengembangkan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada di seluruh Kabupaten Bantul.
- (4) Pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat bendungan-bendungan baru yang memanfaatkan aliran sungai di sepanjang Sub DAS Progo, Sub DAS Opak, dan Sub DAS Oyo.
- (5) Pengembangan jaringan irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi optimalisasi layanan sistem irigasi teknis, semi teknis, dan non-teknis dengan melakukan kegiatan rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (6) Pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian pengembangan Wilayah Sungai Progo, Wilayah Sungai Opak, dan Wilayah Sungai Oyo (WS Lintas provinsi).
- (7) Pengembangan bendungan, bendung, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai tumpungan air dan sumber air bagi air baku dan irigasi untuk kebutuhan rumah tangga, antara lain terdapat di Pantai Samas, Pandansimo, dan Kuwaru.

Bagian Ketujuh  
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 29

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf meliputi :

- a. sistem drainase perkotaan;
- b. sistem penyediaan air bersih;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem pengelolaan limbah;
- e. sistem penerangan jalan; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Paragraf 1  
Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 30

- (1) Sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa jaringan pembuangan air hujan dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan, dan kolam retensi/embung/pengendali banjir.
- (2) Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan.
- (3) Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan disusun berdasarkan rencana induk drainase.
- (4) Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**Paragraf 2  
Sistem Penyediaan Air Bersih**

Pasal 31

- (1) Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :
  - a. sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
  - b. sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur.
- (2) Pelayanan sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pelayanan individual dan hidran umum (HU) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul.

Pasal 32

- (1) Penyediaan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanannya tersebar diseluruh Kecamatan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyediaan air bersih non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan di seluruh Kecamatan di kabupaten Bantul.
- (3) Penyediaan air bersih non perpipaan dari sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3  
Sistem Persampahan**

Pasal 33

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.

Pasal 34

Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas :

- a. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun pengolahan sampah mandiri;
- b. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir; dan
- c. pengolahan sampah mandiri dapat dilakukan pada masing-masing rumah tangga yang memiliki lahan luas hanya untuk jenis sampah organik sedangkan untuk sampah non organik wajib dikelola dengan cara komunal dengan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya.
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan sekitarnya seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar, yang dikelola dengan *sanitary landfill* untuk sampah residu akhir.

**Paragraf 4  
Sistem Pengelolaan Air Limbah**

Pasal 36

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.

- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septic individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon, IPAL Pleret, dan IPAL Bambanglipuro.
- (4) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri atas :
  - a. saluran induk;
  - b. saluran penggelontor;
  - c. saluran lateral;
  - d. pipa servis; dan
  - e. sambungan rumah.

Pasal 37

- (1) Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah Daerah dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase.
- (2) Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah Kabupaten wajib disalurkan ke jaringan air limbah Daerah.
- (3) Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah Kabupaten harus diproses dalam tangki septic dan/atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air.
- (4) Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Jaringan air limbah tersebar di seluruh Kecamatan secara merata sesuai kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paragraf 5  
Sistem Penerangan Jalan

Pasal 38

- (1) Sistem penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung, dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan mendukung fungsi dan estetika.

Paragraf 6  
Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 39

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi :

- a. jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder; dan
- b. tempat evakuasi yang terdapat di lapangan olahraga yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bantul.